



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Jalan prof. A. Madjid Ibrahim (24151)
Telp. (0653) 21205 fax. (0653) 24664

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE**

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ALAT INOVASI YANG TERPILIH SEBAGAI JUARA
DALAM LOMBA INOVASI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) VII
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KABUPATEN PIDIE

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) VII Kabupaten Pidie tahun 2025, Perlu di lakukan penilaian secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) VII Kabupaten Pidie tahun 2025 perlu di tetapkan juara dalam Lomba Inovasi di maksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie tentang Penetapan Alat Inovasi yang Terpilih Sebagai Juara dalam Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) VII Kabupaten Pidie Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie;
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian dari Tim Juri Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) VII Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN ALAT INOVASI YANG TERPILIH SEBAGAI JUARA DALAM LOMBA INOVASI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) VII KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

Kesatu : Menetapkan Alat Inovasi Teknologi Tepat Guna yang terpilih sebagai juara dalam Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) VII Kabupaten Pidie Tahun 2025, dan kepada juara I, II, dan III di berikan hadiah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2025;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sigli

Pada Tanggal : 24 Januari 2025 M
24 Rajab 1446 H

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kab. Pidie
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025 M
24 Rajab 1446 H

DAFTAR JUARA LOMBA INOVASI ALAT TEKNOLOGI TEPAT
GUNA (TTG) VII KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

NO	NAMA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA	NAMA PESERTA	JUARA	HADIAH (Rp)	KET
1	CHOPPER COMBINE TAHUN 25 (CCT 25)	1. KURNIADI, S.Pd 2. MUSDI, ST	I	4.000.000	
2	PEMPIHAN EMPING MELINJO	HUMAIRA	II	3.300.000	
3	PEMECAH CANGKANG KEMIRI	NURMASYITAH	III	2.700.000	

